



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Widayanti Alias Linda Binti Alm Sukarno
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/14 November 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Peganjing RT 01 RW 03 Desa Ngrandah
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WIDAYANTI Als LINDA Binti SUKARNO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa WIDAYANTI Als LINDA Binti SUKARNO (Alm)** Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor 0310530450 atas nama NANING APRILIANI
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor 001601063235508 atas nama NANING APRILIANI
- 4 (empat) lembar print out percakapan Whats App dari Linda Shop

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa masih memiliki anak yang berusia dibawah 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa masih harus merawat ibunya yang sudah tua

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

---Bahwa Terdakwa **WIDAYANTI Als LINDA Binti SUKARNO (Alm)** pada Bulan september 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Desa Sidomulyo, Kec.Wonosalam, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada awal bulan September 2020, ketika Terdakwa membuat status Whats App (WA) di HP Terdakwa yang menawarkan arisan Get Kilat dan List Panjang dengan sejumlah keuntungan, kemudian saksi NANING yang saat itu berada di kost yang beralamat Desa Sidomulyo, Kec.Wonosalam, Kab. Demak tertarik dan menghubungi Terdakwa dan menanyakan bagaimana sistemnya dan setelah saksi NANING dijelaskan oleh Terdakwa tentang keuntungannya



dan komitmennya Terdakwa akan bertanggung jawab jika peserta lain tidak membayar arisan tersebut, atas penjelasan Terdakwa selanjutnya saksi NANING percaya dan tertarik untuk ikut bergabung menjadi salah satu peserta arisan yang diadakan oleh Terdakwa, kemudian saksi NANING ikut dalam arisan tersebut mulai tanggal 11 Maret 2021 dan sudah 13 (tiga belas) kali melakukan pembayaran arisan dengan rincian sbb :

- a. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 11 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang dan saksi ikut dalam 2 (dua) kloter, jumlah uang yang saksi bayarkan masing masing kloter sebesar yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya adminnya masing masing sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 4. 400. 000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)
- b. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 12 Maret 2021, untuk anggota 3 (tiga) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 2. 600. 000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlahnya sebesar Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- c. pertanggal 19 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- d. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 21 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- e. **Get Kilat 2 (dua) juta** pertanggal 23 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- f. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 25 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 28 Maret 2021, untuk anggota 3 (tiga) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 2. 600. 000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlahnya sebesar Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- h. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 5 April 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- i. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 9 April 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- j. **Get Kilat 10 (sepuluh) juta** pertanggal 27 April 2021 untuk anggota 3 (tiga) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 850. 000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- k. **List panjang Get 10 (sepuluh) juta** pertanggal 20 Juli 2021 untuk anggota 10 (sepuluh) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 875. 000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali = Rp. 1. 750. 000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 150. 000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- l. **List panjang Get 25 (dua puluh lima) juta** pertanggal 15 Januari 2021 untuk anggota 15 (lima belas) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 1. 350. 000,- (seribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali = Rp. 5. 400. 000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 5. 900. 000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
- m. **Lis panjang Get 50 (lima puluh) juta** pertanggal 10 Agustus 2021 untuk anggota 20 (dua puluh) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 050. 000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 6. 150. 000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 750. 000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 6. 900. 000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk menentukan peserta yang akan menerima uang arisan tersebut tergantung nomor urut yang dipilih oleh masing-masing peserta sebelumnya atau admin (Terdakwa) tidak mengocok nama-nama atau nomor urut peserta tersebut sebagai contoh, jika peserta dengan nomor 1 (satu) maka peserta tersebut akan mendapatkan arisan yang pertama begitu seterusnya, namun ketika saksi NANING menagih uang giliran mendapatkan arisan kepada Terdakwa, Terdakwa selalu beralasan jika uang arisan tersebut masih ada pada sdri ANA, sdri ANNY, dan sdri. SASA, (teman satu kloter arisan saksi NANING) karena sdri ANA, sdri ANNY, dan sdri. SASA belum membayar uang arisan, setelah saksi NANING terus mendesak Terdakwa untuk bertanggung jawab atas uang arisan tersebut, kemudian Terdakwa mengakui jika sdri ANA, sdri ANNY, dan sdri. SASA adalah nama fiktif dan uang yang sudah saksi NANING berikan kepada admin (Terdakwa) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutup atau membayar tunggakan arisan lain yang dibentuk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh orang lain untuk mengembalikan uang saksi NANING sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Akibat Perbuatan Terdakwa saksi NANING mengalami kerugian sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

---Bahwa Terdakwa **WIDAYANTI Als LINDA Binti SUKARNO (Alm)** pada Bulan september 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Desa Sidomulyo Kec.Wonosalam, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal pada awal bulan September 2020, ketika Terdakwa membuat status Whats App (WA) di HP Terdakwa yang menawarkan arisan Get Kilat dan List Panjang dengan sejumlah keuntungan, kemudian saksi NANING yang saat itu berada di kost yang beralamat Desa Sidomulyo, Kec.Wonosalam, Kab. Demak tertarik dan menghubungi Terdakwa dan menanyakan bagaimana sistemnya dan setelah saksi NANING dijelaskan oleh Terdakwa tentang keuntungannya dan komitmennya Terdakwa akan bertanggung jawab jika peserta lain tidak membayar arisan tersebut, atas penjelasan Terdakwa selanjutnya saksi NANING percaya dan tertarik untuk ikut bergabung menjadi salah satu peserta arisan yang didakan oleh Terdakwa, kemudian saksi NANING ikut dalam arisan tersebut mulai tanggal 11 Maret 2021 dan sudah 13 (tiga belas) kali melakukan pembayaran arisan dengan rincian sbb :

- a. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 11 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang dan saksi ikut dalam 2 (dua) kloter, jumlah uang yang saksi bayarkan masing masing kloter sebesar yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya adminnya masing masing sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 4. 400. 000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)
- b. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 12 Maret 2021, untuk anggota 3 (tiga) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 2. 600. 000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlahnya sebesar Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- c. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 19 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- d. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 21 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- e. **Get Kilat 2 (dua) juta** pertanggal 23 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 100. 000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

- f. pertanggal 25 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- g. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 28 Maret 2021, untuk anggota 3 (tiga) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 2. 600. 000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlahnya sebesar Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- h. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 5 April 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- i. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 9 April 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- j. **Get Kilat 10 (sepuluh) juta** pertanggal 27 April 2021 untuk anggota 3 (tiga) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 850. 000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- k. **List panjang Get 10 (sepuluh) juta** pertanggal 20 Juli 2021 untuk anggota 10 (sepuluh) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 875. 000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali = Rp. 1. 750. 000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 150. 000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- l. **List panjang Get 25 (dua puluh lima) juta** pertanggal 15 Januari 2021 untuk anggota 15 (lima belas) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 1. 350. 000,- (seribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali = Rp. 5. 400. 000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ditambah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya admin sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 5. 900. 000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)

- m. **Lis panjang Get 50 (lima puluh) juta** pertanggal 10 Agustus 2021 untuk anggota 20 (dua puluh) orang, jumlah uang yang saksi bayarkan yaitu Rp. 2. 050. 000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali = Rp. 6. 150. 000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 750. 000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 6. 900. 000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk menentukan peserta yang akan menerima uang arisan tersebut tergantung nomor urut yang dipilih oleh masing-masing peserta sebelumnya atau admin (Terdakwa) tidak mengocok nama-nama atau nomor urut peserta tersebut sebagai contoh, jika peserta dengan nomor 1 (satu) maka peserta tersebut akan mendapatkan arisan yang pertama begitu seterusnya, namun ketika saksi NANING menagih uang giliran mendapatkan arisan kepada Terdakwa, Terdakwa selalu beralasan jika uang arisan tersebut masih ada pada sdri ANA, sdri ANNY, dan sdri. SASA, (teman satu kloter arisan saksi NANING) karena sdri ANA, sdri ANNY, dan sdri. SASA belum membayar uang arisan, setelah saksi NANING terus mendesak Terdakwa untuk bertanggung jawab atas uang arisan tersebut, kemudian Terdakwa mengakui jika sdri ANA, sdri ANNY, dan sdri. SASA adalah nama fiktif dan uang yang sudah saksi NANING berikan kepada admin (Terdakwa) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutup atau membayar tunggakan arisan lain yang dibentuk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh orang lain untuk mengembalikan uang saksi NANING sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Akibat Perbuatan Terdakwa saksi NANING mengalami kerugian sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amirul Khamidah alias Amel biinti H. Satiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat Arisan yang disebut Get Kilat, dimana Saksi mengikuti arisan get Kilat 2 (dua) juta, Get Kilat 5 (lima) juta, List Panjang Get 10 (sepuluh) juta List Panjnag Get 25 (dua puluh lima) juta, List Panjang Get 50 (lima puluh);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Ds. Sidomulyo Kec. Wonosalam Kab. Demak Saksi dan saksi Naning membicarakan tentang arisan yang diadakan oleh Terdakwa. Dimana harusnya saksi dan saksi Nnaing sudah mendapatkan arisan namun oleh Terdakwa arisan tersebut belum dapat dikeluarkan karena masih banyak peserta yang nunggak belum membayar;
- Bahwa uang saksi Naning yang diikuti arisan adalah senilai Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri mengalami kerugian Rp71.730.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Naning Apriliani binti alm. Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat Arisan yang disebut Get Kilat, dimana Saksi Naning dan saksi Amirul mengikuti arisan get Kilat 2 (dua) juta, Get Kilat 5 (lima) juta, List Panjang Get 10 (sepuluh) juta List Panjnag Get 25 (dua puluh lima) juta, List Panjang Get 50 (lima puluh);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Ds. Sidomulyo Kec. Wonosalam Kab. Demak Saksi Amirul dan saksi Naning membicarakan tentang arisan yang diadakan oleh Terdakwa. Dimana harusnya saksi dan saksi Nnaing sudah mendapatkan arisan namun oleh Terdakwa arisan tersebut belum dapat dikeluarkan karena masih banyak peserta yang nunggak belum membayar;
- Bahwa uang saksi Naning yang diikuti arisan adalah senilai Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Amirul sendiri mengalami kerugian Rp71.730.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Ds. Sidomulyo Kec. Wonosalam Kab. Demak Saksi Amirul dan saksi Naning membicarakan tentang arisan yang diadakan oleh Terdakwa. Dimana harusnya



saksi dan saksi Nnaing sudah mendapatkan arisan namun oleh Terdakwa arisan tersebut belum dapat dikeluarkan karena masih banyak peserta yang nunggak belum membayar;

- Bahwa jenis arisan yang Terdakwa selenggarakan (bentuk) dan selanjutnya diikuti oleh saksi NANING yaitu “ **Get Kilat 2 (dua) juta, Get Kilat 5 (lima) juta, List panjang Get 10 (sepuluh) juta List panjang Get 25 (dua puluh lima) juta, List panjang Get 50 (lima puluh) juta;**
- Bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan saksi NANING dalam tiap jenis arisan tersebut yaitu:
 - a. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 11 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang dan saksi NANING ikut dalam 2 (dua) kloter, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan masing masing kloter sebesar yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya adminnya masing masing sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 4. 400. 000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - b. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 12 Maret 2021, untuk anggota 3 (tiga) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 2. 600. 000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlahnya sebesar Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 19 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 21 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. **Get Kilat 2 (dua) juta** pertanggal 23 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 25 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- g. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 28 Maret 2021, untuk anggota 3 (tiga) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 2. 600. 000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlahnya sebesar Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- h. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 5 April 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- i. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 9 April 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- j. **Get Kilat Get 10 (sepuluh) juta** pertanggal 27 April 2021 untuk anggota 3 (tiga) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 850. 000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. **List panjang Get 10 (sepuluh) juta** pertanggal 20 Juli 2021 untuk anggota 10 (sepuluh) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 875. 000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali = Rp. 1. 750. 000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 150. 000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- l. **List panjang Get 25 (dua puluh lima) juta** pertanggal 15 Januari 2021 untuk anggota 15 (lima belas) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 1. 350. 000,- (seribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali = Rp. 5. 400. 000,- (lima juta empat ratus ribu



rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 5. 900. 000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- m. **List panjang Get 50 (lima puluh) juta** pertanggal 10 Agustus 2021 untuk anggota 20 (dua puluh) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 2. 050. 000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali = Rp. 6. 150. 000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 750. 000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 6. 900. 000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan membentuk suatu group arisan yang Terdakwa namakan “ **Get Kilat dan List panjang**” namun setelah saksi NANING membayar uang arisan nya kepada Terdakwa dan saat giliran saksi NANING mendapat arisan tersebut Terdakwa tidak memberikannya kepada saksi NANING;
- Bahwa yang dimaksud “ **Get Kilat** yaitu arisan dengan sistem penarikan cepat, jumlah pesertanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang artinya arisan tersebut hanya sampai 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan saja peserta sudah mendapatkan uang arisannya, misalnya jika dalam arisan jenis “ **Get Kilat 5 (lima) juta**” yang beranggotakan 2 (dua) orang maka peserta nomor urut 1 harus membayar sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah), peserta nomor urut 2 harus membayar sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin masing masing sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang akan didapatkan sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah)
- Yang dimaksud “ **List Panjang**” yaitu arisan dengan sistem penarikannya lama, jumlah pesertanya biasanya 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang dan dalam penarikan uang arisan tersebut hingga sampai 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) bulan tergantung dari pesertanya, misalnya jika dalam arisan jenis “**List Panjang Get 10 (sepuluh) juta**” yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang maka;
 - a) Peserta nomor urut 1 harus membayar sebesar Rp. 1. 200. 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - b) Peserta nomor urut 2 harus membayar sebesar Rp. 1. 175. 000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - c) Peserta nomor urut 3 harus membayar sebesar Rp. 1. 150. 000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - d) Peserta nomor urut 4 harus membayar sebesar Rp. 1. 125. 000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Peserta nomor urut 5 harus membayar sebesar Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- f) Peserta nomor urut 6 harus membayar sebesar Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- g) Peserta nomor urut 7 harus membayar sebesar Rp. 875. 000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- h) Peserta nomor urut 8 harus membayar sebesar Rp. 850. 000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- i) Peserta nomor urut 9 harus membayar sebesar Rp. 825. 000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- j) Peserta nomor urut 10 harus membayar sebesar Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin masing masing peserta sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang akan didapatkan sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa untuk menentukan peserta yang akan menerima uang arisan tersebut tergantung nomor urut yang dipilih oleh masing masing peserta sebelumnya artinya admin tidak mengocok nama nama atau nomor urut peserta tersebut, misalnya peserta dengan nomor 1 maka peserta tersebut akan mendapatkan arisan yang pertama begitu seterusnya. Dan alasan kenapa jumlah iuran yang diberikan tiap tiap peserta berbeda jumlahnya karena masalah waktu atau lamanya dalam penerimaan uang arisan tersebut;
- Bahwa jumlah kloter arisan **Get Kilat** yang sudah diikuti oleh saksi NANING dan yang belum pernah menerima uang arisannya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kloter yang terdiri dari 8 (delapan) kloter jenis arisan **"Get Kila 5 (lima) juta"** dan 1 (satu) kloter jenis arisan **Get Kilat 2 (dua) juta dan Get kilat 10 (sepuluh) juta**, pada arisan jenis ini saksi NANING sudah membayarnya semua namun tidak pernah mendapatkan uang arisannya;
Bahwa yang menjadi peserta dari arisan yang telah Terdakwa bentuk yang 1 kloter bersama dengan saksi NANING yang masih Terdakwa ingat adalah sdr ANIS, sdr AMEL, sdr SASA, nama sdr SASA tersebut adalah nama fiktif bentukan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat nama fiktif atas nama sdr SASA tersebut karena untuk mendapatkan uang arisan guna menalangi (membayar) arisan dari anggota yang tidak membayar arisan bentukan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa sebelum adanya permasalahan ini saksi NANING sudah beberapa kali mengikuti arisan yang Terdakwa bentuk, dan dalam pelaksanaannya selalu lancar serta saksi NANING selalu mendapatkan uang arisannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa saksi NANING mulai ikut bergabung dalam arisan yang Terdakwa bentuk sekira bulan September 2020 dan saksi NANING mulai tidak mendapatkan uang arisannya pada kloter tanggal 11 Maret 2021 dan seterusnya;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas arisan tersebut jika terjadi permasalahan adalah Terdakwa sebagai adminnya karena Terdakwa yang membentuk arisan tersebut dan yang menerima sejumlah uang administrasi dari para peserta;
- Bahwa tidak semua peserta sudah membayar uang arisan tersebut kepada Terdakwa selaku adminnya, namun untuk saksi NANING dan sdr ANIS sudah membayar uang arisan yang telah diikutinya, namun pada saat waktunya sdr ANIS dan saksi NANING mendapatkan arisannya Terdakwa tidak membereikan uang arisan tersebut
- Bahwa pada saat membayar arisan tersebut saksi NANING melakukannya secara transfer seingat Terdakwa melalui ATM Bank BCA dan Bank BRI;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi NANING agar mau ikut bergabung menjadi peserta arisan yang dibentuk Terdakwa dengan cara membuat status di (WA) WhatsApp tentang arisan yang menjanjikan keuntungan;
- Bahwa sesuai dengan keuntungan yang telah Terdakwa janjikan di WA (WhatsApp) tersebut selanjutnya Terdakwa tidak pernah memenuhinya;
- Bahwa Terdakwa menceritakan awalnya sekira pada awal bulan September 2020 Terdakwa memasang status WhattApp (WA) yang menawarkan arisan **Get Kilat dan List Panjang**, dengan sejumlah keuntungan tergantung nomor urut peserta, setelah melihat status Terdakwa tersebut selanjutnya saksi NANING menghubungi Terdakwa dan tertarik dan ikut bergabung menjadi salah satu peserta arisan yang Terdakwa adakan tersebut, pada awalnya arisan yang diikuti saksi NANING tersebut lancar dan saksi NANING selalu mendapatkan arisannya namun setelah arisan untuk kloter pertanggal 11 Maret 2021 dan seterusnya ketika pada waktunya saksi NANING menerima uang arisan tersebut Terdakwa tidak pernah memberikannya kepada saksi NANING dan ketika saksi NANING mencoba untuk meminta uangnya tersebut Terdakwa tidak memberikannya karena peserta yang lain belum membayarnya;
- Bahwa dalam arisan yang Terdakwa bentuk tersebut setiap pesertanya kemungkinan besar tidak saling kenal dan Terdakwa tidak pernah mengadakan suatu acara untuk mempertemukan sesama peserta arisan tersebut;
- Bahwa yang menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan tiap peserta yaitu Terdakwa, namun yang menentukan nomor urut dalam menerima uang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



arisannya biasanya Terdakwa tawarkan kepada setiap calon peserta dan calon peserta tersebut yang nantinya memilih sendiri nomor urutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam setiap membuka suatu arisan tersebut yaitu dari uang admin yang dibayarkan oleh setiap pesertanya;
- Bahwa cara peserta untuk mendapatkan arisan yang telah Terdakwa bentuk tersebut yaitu sesuai dengan nomor urut yang telah di pilih atau ditentukan setiap peserta, dan jumlah uang yang didapatkan oleh peserta sesuai dengan jumlah GET yang telah Terdakwa tentukan;
- Bahwa Terdakwa pernah ada upaya untuk mengembalikan jumlah kerugian saksi NANING tersebut dengan mengutus seseorang untuk memberikan uang sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi NANING;
- Bahwa akibat tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa memberikan uang kepada saksi NANING sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) tersebut kini jumlah kerugian saksi NANING menjadi sebesar Rp. 36. 700. 000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa uang arisan yang telah Terdakwa terima dari saksi NANING tersebut saat ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk menutup atau membayar tunggakan arisan lain yang Terdakwa bentuk; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang merikngankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor: 03105300450 atas nama Naning Apriliani;
2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI nomor 001601063235508 atas nama Naning Apriliani;
3. 4 (empat lembar print out percakapan Whatsapp dari Linda Shop

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Ds. Sidomulyo Kec. Wonosalam Kab. Demak Saksi Amirul dan saksi Naning membicarakan tentang arisan yang diadakan oleh Terdakwa. Dimana harusnya saksi dan saksi Nnaing sudah mendapatkan arisan namun oleh Terdakwa arisan tersebut belum dapat dikeluarkan karena masih banyak peserta yang nunggak belum membayar;
- Bahwa jenis arisan yang Terdakwa selenggarakan (bentuk) dan selanjutnya diikuti oleh saksi NANING yaitu “ **Get Kilat 2 (dua) juta, Get Kilat 5 (lima) juta,**



**List panjang Get 10 (sepuluh) juta List panjang Get 25 (dua puluh lima) juta,
List panjang Get 50 (lima puluh) juta;**

- Bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan saksi NANING dalam tiap jenis arisan tersebut yaitu:
 - a. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 11 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang dan saksi NANING ikut dalam 2 (dua) kloter, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan masing masing kloter sebesar yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya adminnya masing masing sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 4. 400. 000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - b. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 12 Maret 2021, untuk anggota 3 (tiga) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 2. 600. 000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlahnya sebesar Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 19 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 21 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. **Get Kilat 2 (dua) juta** pertanggal 23 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - f. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 25 Maret 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);



- g. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 28 Maret 2021, untuk anggota 3 (tiga) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) x 2 (dua) = Rp. 2. 600. 000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total jumlahnya sebesar Rp. 2. 800. 000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- h. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 5 April 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- i. **Get Kilat 5 (lima) juta** pertanggal 9 April 2021 untuk anggota 2 (dua) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 200. 000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- j. **Get Kilat Get 10 (sepuluh) juta** pertanggal 27 April 2021 untuk anggota 3 (tiga) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 850. 000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. **List panjang Get 10 (sepuluh) juta** pertanggal 20 Juli 2021 untuk anggota 10 (sepuluh) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 875. 000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali = Rp. 1. 750. 000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 2. 150. 000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- l. **List panjang Get 25 (dua puluh lima) juta** pertanggal 15 Januari 2021 untuk anggota 15 (lima belas) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan yaitu Rp. 1. 350. 000,- (seribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali = Rp. 5. 400. 000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 5. 900. 000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- m. **List panjang Get 50 (lima puluh) juta** pertanggal 10 Agustus 2021 untuk anggota 20 (dua puluh) orang, jumlah uang yang saksi NANING bayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rp. 2. 050. 000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali = Rp. 6. 150. 000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin sebesar Rp. 750. 000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah totalnya sebesar Rp. 6. 900. 000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan membentuk suatu group arisan yang Terdakwa namakan “ **Get Kilat dan List panjang**” namun setelah saksi NANING membayar uang arisan nya kepada Terdakwa dan saat giliran saksi NANING mendapat arisan tersebut Terdakwa tidak memberikannya kepada saksi NANING;
- Bahwa yang dimaksud “ **Get Kilat**” yaitu arisan dengan sistem penarikan cepat, jumlah pesertanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang artinya arisan tersebut hanya sampai 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan saja peserta sudah mendapatkan uang arisannya, misalnya jika dalam arisan jenis “ **Get Kilat 5 (lima) juta**” yang beranggotakan 2 (dua) orang maka peserta nomor urut 1 harus membayar sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah), peserta nomor urut 2 harus membayar sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya admin masing masing sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang akan didapatkan sebesar Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa yang dimaksud “ **List Panjang**” yaitu arisan dengan sistem penarikannya lama, jumlah pesertanya biasanya 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang dan dalam penarikan uang arisan tersebut hingga sampai 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) bulan tergantung dari pesertanya, misalnya jika dalam arisan jenis “**List Panjang Get 10 (sepuluh) juta**” yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang maka;
 - a) Peserta nomor urut 1 harus membayar sebesar Rp. 1. 200. 000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - b) Peserta nomor urut 2 harus membayar sebesar Rp. 1. 175. 000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - c) Peserta nomor urut 3 harus membayar sebesar Rp. 1. 150. 000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - d) Peserta nomor urut 4 harus membayar sebesar Rp. 1. 125. 000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - e) Peserta nomor urut 5 harus membayar sebesar Rp. 1. 100. 000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
 - f) Peserta nomor urut 6 harus membayar sebesar Rp. 900. 000,- (sembilan ratus ribu rupiah)



- g) Peserta nomor urut 7 harus membayar sebesar Rp. 875. 000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- h) Peserta nomor urut 8 harus membayar sebesar Rp. 850. 000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- i) Peserta nomor urut 9 harus membayar sebesar Rp. 825. 000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- j) Peserta nomor urut 10 harus membayar sebesar Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya admin masing masing peserta sebesar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang akan didapatkan sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa untuk menentukan peserta yang akan menerima uang arisan tersebut tergantung nomor urut yang dipilih oleh masing masing peserta sebelumnya artinya admin tidak mengocok nama nama atau nomor urut peserta tersebut, misalnya peserta dengan nomor 1 maka peserta tersebut akan mendapatkan arisan yang pertama begitu seterusnya. Dan alasan kenapa jumlah iuran yang diberikan tiap tiap peserta berbeda jumlahnya karena masalah waktu atau lamanya dalam penerimaan uang arisan tersebut;
- Bahwa jumlah kloter arisan **Get Kilat** yang sudah diikuti oleh saksi NANING dan yang belum pernah menerima uang arisannya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kloter yang terdiri dari 8 (delapan) kloter jenis arisan **"Get Kila 5 (lima) juta"** dan 1 (satu) kloter jenis ariisan **Get Kilat 2 (dua) juta dan Get kilat 10 (sepuluh) juta**, pada arisan jenis ini saksi NANING sudah membayarnya semua namun tidak pernah mendapatkan uang arisannya;
Bahwa yang menjadi peserta dari arisan yang telah Terdakwa bentuk yang 1 kloter bersama dengan saksi NANING yang masih Terdakwa ingat adalah sdri ANIS, sdri AMEL, sdri SASA, nama sdri SASA tersebut adalah nama fiktif bentukan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat nama fiktif atas nama sdri SASA tersebut karena untuk mendapatkan uang arisan guna menalangi (membayar) arisan dari anggota yang tidak membayar arisan bentukan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa sebelum adanya permasalahan ini saksi NANING sudah beberapa kali mengikuti arisan yang Terdakwa bentuk, dan dalam pelaksanaannya selalu lancar serta saksi NANING selalu mendapatkan uang arisannya;
- Bahwa seingat Terdakwa saksi NANING mulai ikut bergabung dalam arisan yang Terdakwa bentuk sekira bulan September 2020 dan saksi NANING mulai tidak mendapatkan uang arisannya pada kloter tanggal 11 Maret 2021 dan seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab atas arisan tersebut jika terjadi permasalahan adalah Terdakwa sebagai adminnya karena Terdakwa yang membentuk arisan tersebut dan yang menerima sejumlah uang administrasi dari para peserta;
- Bahwa tidak semua peserta sudah membayar uang arisan tersebut kepada Terdakwa selaku adminnya, namun untuk saksi NANING dan sdr ANIS sudah membayar uang arisan yang tekah diikutinya, namun pada saat waktunya sdr ANIS dan saksi NANING mendapatkan arisannya Terdakwa tidak membereikan uang arisan tersebut
- Bahwa pada saat membayar arisan tersebut saksi NANING melakukannya secara transfer seingat Terdakwa melalui ATM Bank BCA dan Bank BRI;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi NANING agar mau ikut bergabung menjadi peserta arisan yang dibentuk Terdakwa dengan cara membuat status di (WA) WhatsApp tentang arisan yang menjanjikan keuntungan;
- Bahwa sesuai dengan keuntungan yang telah Terdakwa janjikan di WA (WhatsApp) tersebut selanjutnya Terdakwa tidak pernah memenuhinya;
- Bahwa Terdakwa menceritakan awalnya sekira pada awal bulan September 2020 Terdakwa memasang status WhattApp (WA) yang menawarkan arisan **Get Kilat dan List Panjang**, dengan sejumlah keuntungan tergantung nomor urut peserta, setelah melihat status Terdakwa tersebut selanjutnya saksi NANING menghubungi Terdakwa dan tertarik dan ikut bergabung menjadi salah satu peserta arisan yang Terdakwa adakan tersebut, pada awalnya arisan yang diikuti saksi NANING tersebut lancar dan saksi NANING selalu mendapatkan arisannya namun setelah arisan untuk kloter pertanggal 11 Maret 2021 dan seterusnya ketika pada waktunya saksi NANING menerima uang arisan tersebut Terdakwa tidak pernah memberikannya kepada saksi NANING dan ketika saksi NANING mencoba untuk meminta uangnya tersebut Terdakwa tidak memberikannya karena peserta yang lain belum membayarnya;
- Bahwa dalam arisan yang Terdakwa bentuk tersebut setiap pesertanya kemungkinan besar tidak saling kenal dan Terdakwa tidak pernah mengadakan suatu acara untuk mempertemukan sesama peserta arisan tersebut;
- Bahwa yang menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan tiap peserta yaitu Terdakwa, namun yang menentukan nomor urut dalam menerima uang arisannya biasanya Terdakwa tawarkan kepada setiap calon peserta dan calon peserta tersebut yang nantinya memilih sendiri nomor urutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam setiap membuka suatu arisan tersebut yaitu dari uang admin yang dibayarkan oleh setiap pesertanya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara peserta untuk mendapatkan arisan yang telah Terdakwa bentuk tersebut yaitu sesuai dengan nomor urut yang telah di pilih atau ditentukan setiap peserta, dan jumlah uang yang didapatkan oleh peserta sesuai dengan jumlah GET yang telah Terdakwa tentukan;
- Bahwa Terdakwa pernah ada upaya untuk mengembalikan jumlah kerugian saksi NANING tersebut dengan mengutus seseorang untuk memberikan uang sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi NANING;
- Bahwa NANING mengalami kerugian sebesar Rp36. 700. 000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang arisan yang telah Terdakwa terima dari saksi NANING tersebut saat ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk menutup atau membayar tunggakan arisan lain yang Terdakwa bentuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Widayanti als. Linda binti Sukarno di yang mana identitas selengkapny telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di persidangan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan serta Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut bersifat alternatif, maka bila salah satu sub unsur telah dinyatakan terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa kejahatan yang dimaksud oleh Pasal ini adalah “Penipuan” yang dilakukan dengan cara membujuk melalui rangkaian kebohongan yang tujuannya hendak menguntungkan diri sendiri ataupun menguntungkan orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Ds. Sidomulyo Kec. Wonosalam Kab. Demak Saksi Amirul dan saksi Naning membicarakan tentang arisan yang diadakan oleh Terdakwa. Dimana harusnya saksi dan saksi Naning sudah mendapatkan arisan namun oleh Terdakwa arisan tersebut belum dapat dikeluarkan karena masih banyak peserta yang nunggak belum membayar;
- Bahwa jenis arisan yang Terdakwa selenggarakan (bentuk) dan selanjutnya diikuti oleh saksi NANING yaitu “ **Get Kilat 2 (dua) juta, Get Kilat 5 (lima) juta, List panjang Get 10 (sepuluh) juta List panjang Get 25 (dua puluh lima) juta, List panjang Get 50 (lima puluh) juta;**
- Bahwa dengan membentuk suatu group arisan yang Terdakwa namakan “ **Get Kilat dan List panjang**” namun setelah saksi NANING membayar uang arisan nya kepada Terdakwa dan saat giliran saksi NANING mendapat arisan tersebut Terdakwa tidak memberikannya kepada saksi NANING;
- Bahwa untuk menentukan peserta yang akan menerima uang arisan tersebut tergantung nomor urut yang dipilih oleh masing masing peserta sebelumnya artinya admin tidak mencocok nama atau nomor urut peserta tersebut, misalnya peserta dengan nomor 1 maka peserta tersebut akan mendapatkan arisan yang pertama begitu seterusnya. Dan alasan kenapa jumlah iuran yang diberikan tiap tiap peserta berbeda jumlahnya karena masalah waktu atau lamanya dalam penerimaan uang arisan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Naning telah menyetor arisan kepada Terdakwa sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021;
- Bahwa jumlah kloter arisan **Get Kilat** yang sudah diikuti oleh saksi NANING dan yang belum pernah menerima uang arisannya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kloter yang terdiri dari 8 (delapan) kloter jenis arisan "**Get Kila 5 (lima) juta**" dan 1 (satu) kloter jenis arisan **Get Kilat 2 (dua) juta dan Get kilat 10 (sepuluh) juta**, pada arisan jenis ini saksi NANING sudah membayarnya semua namun tidak pernah mendapatkan uang arisannya;
- Bahwa akibatnya saksi NANING mengalami kerugian sebesar Rp36. 700. 000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang arisan yang telah Terdakwa terima dari saksi NANING tersebut saat ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk menutup atau membayar tunggakan arisan lain yang Terdakwa bentuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa melalui aplikasi Whats app nya telah memberikan status palsu perihal keuntungan yang didapat bila mengikuti arisan yang Terdakwa selenggarakan. Kemudian uang arisan yang telah disetorkan saksi Naning kepada Terdakwa sampai saat ini belum dapat dikembalikan kepada Saksi Naning, karena senyatanya uang arisan yang disetorkan oleh saksi Naning digunakan Terdakwa untuk membayar tunggakan arisan lain yang Terdakwa bentuk;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor 0310530450 atas nama NANING APRILIANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor 001601063235508 atas nama NANING APRILIANI;

- 4 (empat) lembar print out percakapan Whats App dari Linda Shop;

Dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu dikembalikan kepada saksi Naning Apriliani binti Alm. Mujiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Naning Apriliani secara materiil dan immaterial;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Widayanti als. Linda binti Sukarno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Widayanti als. Linda binti Sukarno (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor 0310530450 atas nama NANING APRILIANI;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor 001601063235508 atas nama NANING APRILIANI;
 - 4 (empat) lembar print out percakapan Whats App dari Linda Shop; dikembalikan kepada saksi Naning Apriliani binti Alm. Mujiono;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Deny Firdaus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. ,
Dian Arimbi, S.H. , Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul
Ngayis, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh
Adi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngabdul Ngayis, SH